

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengasuhan Anak

1. Pengertian Pengasuhan Anak

Dalam bahasa Indonesia, kata mengasuh berarti metode atau cara orang tua mencukupi kebutuhan fisiologis dan psikologis anak, membesarkan anak menurut tolak ukur yang diterapkan oleh orang tua.¹² *Parenting* atau pengasuhan adalah Pengasuhan adalah semua yang melingkupi tentang apa yang harus dilakukan oleh pengasuh atau orang tua dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka kepada tumbuh kembang anak.¹³

Dari pengertian pengasuhan di atas, orang tua tidak hanya bertugas untuk mencukupi kebutuhan fisik anak, akan tetapi orang tua harus mencukupi kebutuhan materiil anak, serta mencukupi keperluan emosi serta psikologis anak, serta mempersiapkan agar anak bisa menempuh pendidikan yang terbaik. Metode orangtua dalam mendidik anak merupakan ruang lingkup pembahasan *parenting*, karena memberikan pendidikan kepada anak adalah tanggung jawab yang berat untuk orang tua.¹⁴

¹² E.B.Surbakti, *Parenting Anak-anak*, (Jakarta: PT. Elex Media, 2012), hal. 3.

¹³ *Ibid.*, Z. Hidayati, *Anak Saya Tidak Nakal*, hal. 11.

¹⁴ *Ibid.*, 36.

2. Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Anak

Orang tua merupakan hal yang terpenting dalam pengasuhan anak. Peran ayah dalam pengasuhan anak merupakan sebagai pemberi nafkah dan melindungi keluarga. Dalam mengasuh anak, ayah sering terlihat sebagai partisipan ibu, sebenarnya ayah juga bisa melakukan pengasuhan anak secara baik seperti seorang ibu.¹⁵ Keterlibatan ayah yang berkecimpung dalam pengasuhan anak dan peka terhadap pengasuhan anak akan berdampak positif bagi tumbuh kembang anak mereka. Ketika ayah berpartisipasi dan menerima tindakan disipliner yang cukup, kecenderungan anak untuk melakukan eksternalisasi perilaku (marah, nakal, perilaku tidak normal) akan berkurang, terutama selama sekolah. Keterlibatan ayah juga akan mengembangkan empati, kepedulian dan kemampuan kasih sayang anak, dan meningkatkan hubungan sosial menjadi lebih baik. Ibu akan memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk kebiasaan hidup anak, kemudian akan membangun sifat anak serta karakter anak.

Sebagai orang terdekat, ibu membina nilai anak dengan membentuk kebiasaan. Selain membentuk kebiasaan, ibu pun mempunyai peran dalam mengoreksi kesalahan yang dibuat oleh anaknya. Lebih banyak ibu menjumpai bahwa ketika anak-anak mereka melakukan kesalahan, mereka memiliki lebih banyak kesempatan bagi anak-anak mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jika ibu hanya punya waktu untuk menjumpai kejadian dua kali dalam

¹⁵ Herviana Muarifah Ngewa, "Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak", *Jurnal Ya Bunayya*, Vol. 1, No. 1, Desember 2019, hal. 109.

sehari, maka anak hanya memiliki 20% informasi yang dipelajari, dan delapan kesalahan lainnya belum diperbaiki, yang berarti ibu memiliki peluang 80% untuk mengoreksi anaknya. Inilah mengapa peran ibu sebagai orang yang paling dekat dengan anak menentukan kebiasaan yang akan dibentuk, dan akhirnya membentuk sifat anak.¹⁶

. Ibu merupakan orang yang memiliki banyak peran dalam membangun kebiasaan hidup anak yang akan membangun karakter serta sifat anak. Sebagai seseorang yang dekat dengan anak, ibu menanamkan nilai terhadap anak dengan menanamkan kebiasaan, yang akan berkumpul dan terbentuklah kepribadian. Selain menanamkan kepribadian, ibu pun mempunyai peran untuk memperbaiki anak dari kesalahan yang mereka perbuat. Semakin ibu menjumpai kesalahan yang anak lakukan, maka semakin banyak kesempatan bagi ibu untuk mengajak anak memperbaharui kesalahannya. Apabila ibu hanya menjumpai anak berbuat salah dua kali dalam sehari, maka kesempatan ibu untuk melakukan pembelajaran dengan anak atas kesalahannya hanya dua puluh persen. Sedangkan delapan kesalahan lainnya tidak sempat untuk diperbaharui, artinya ibu kehilangan kesempatan delapan puluh persen untuk mengajak anak memperbaharui kesalahannya. Hal tersebut merupakan pembuktian bahwa ibu sebagai seseorang yang dekat dengan anak sangat menentukan kepribadian anak yang terbentuk dari kebiasaan anak.¹⁷

¹⁶ Sukatin, et. all., “Analisis Perkembangan Emosi Anak Usia Dini”, *Jurnal JGA*, Vol. 5 No. 2, 2020, hal. 81.

¹⁷ *Ibid.*, 81.

Orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anak, oleh sebab itu pendidik anak dalam keluarga yang utama adalah orang tua. Orang tua adalah acuan anak dalam meniru dan meneladani sesuatu. Sebagai acuan, sudah seharusnya orang tua menjadi contoh yang baik untuk anak, baik dari perilaku dan sikap orang tua sepatutnya mencerminkan akhlak yang mulia.¹⁸ Pada keluarga *broken home* sering dijumpai anak yang tidak mempunyai acuan teladan. Orang tua yang seharusnya menjadi acuan untuk anaknya, ternyata belum bisa meneladankan perilaku dan sikap yang baik. Pada akhirnya kekecewaanlah yang dirasakan oleh anaknya, sehingga anak merasa resah dan gelisa dan berakhir tidak merasakan kedamaian di rumahnya dan rasa kedamaian serta ketenangan menjadi hal langka yang dirasakan oleh anak.¹⁹

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam bahasa Arab disebut dengan thalaq yang berarti melepaskan, mengangkat tali pengikat. secara istilah menurut Al Jaziry talak merupakan hilangnya sebuah pertalian perkawinan dengan memakai ucapan tertentu. Dalam fiqih thalaq disebut juga *furqah* yang mempunyai arti bercerai, dan lawan kata dari berkumpul.²⁰ Pada dasarnya perceraian merupakan suatu yang diperbolehkan, akan tetapi perceraian merupakan

¹⁸ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi Dalam Keluarga : Upaya Membangun Citra Membentuk Pribadi Bangsa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hal. 47.

¹⁹ *Ibid.*, 49.

²⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal. 103.

sesuatu yang tidak disukai oleh Allah swt. Oleh sebab itu, manusia semampunya mungkin tidak melakukan perceraian. Sebuah perkawinan bisa berakhir karena beberapa hal, yakni karena talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya, atau sebab perceraian diantara keduanya, ataupun karena sebab lain.²¹

Dalam KBBI cerai mempunyai arti pisah, putusnya hubungan antara suami dengan istrinya, dan talak. Sedangkan kata bercerai mempunyai arti tidak bersatu lagi antara suami dan istri, berhenti menjadi suami istri.²² Perceraian terdapat pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa putusnya perkawinan karena tiga sebab yaitu karena kematian, perceraian, serta putusnya pengadilan.

Hukum positif tentang perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa perceraian sebagai berikut :

- 1) Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka;
- 2) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;
- 3) Putusan hukum yang dinyatakan oleh Pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.²³

²¹ Rusli Halil Nasution, "Talak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Al-Hadi*, Vol. 3, No. 2, Januari-Juni 2018, hal. 707.

²² Ibid., Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, hal. 185.

²³ Muhammad Syaifuddin, et. all., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 16.

2. Dasar hukum perceraian

Dasar hukum perceraian adalah sebagai berikut.²⁴

a. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

Artinya : “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”

b. Hadist Nabi

أَبْعَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya : “ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah Talak.”

Islam memperbolehkan perceraian apabila dalam pernikahan sudah sangat buruk dan tidak dapat didamaikan lagi. Hukum talak menurut Mazhab Hambali terbagi menjadi empat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Wajib, talak berhukum wajib apabila ada dua orang *hakam* (penengah) yang menjatuhkan talak, karena terjadinya ketidak harmonisan antara suami dengan istri. Hal tersebut terjadi apabila dua orang penengah menganggap talak merupakan jalan satu-satunya yang bisa dijalankan agar pertikaian antara suami istri dapat berhenti.
- 2) Haram, talak berhukum wajib apabila menjatuhkan talak tanpa adanya

²⁴A.R. Idkam Kholid, “di Persimpangan Jalan antara Melanjutkan Perceraian atau Memilih Rujuk Pada Masa Iddah”, *Jurnal Inklusif*, Edisi 1, Vol. 1, 2016. Hal. 527.

kejelasan mengenai alasan dijatukannya talak. Dalam hal seperti ini talak diharamkan karena hanya merugikan satu pihak saja, baik merugikan suami maupun merugikan istri. Dan tidak ada kemaslahatan yang tercapai dengan adanya talak tersebut.

- 3) Mubah, yakni talak yang dilakukan jika alasannya dibolehkan menurut syara'. Seperti : istri sering berbuat tidak baik serta sering berbuat tercela, meskipun suami telah memberikan peringatan akan tetapi istri tidak mengindahkan peringatan tersebut.
- 4) Sunnah, yaitu talak yang suami jatuhkan terhadap istri karena istri sering menolak untuk beribadah kepada Allah, seperti tidak mau menjalankan shalat lima waktu maupun menjalankan hal wajib lainnya. Sedangkan suami sudah tidak bisa untuk memaksa istri untuk melaksanakan hal yang diperintahkan oleh Allah, atau di mana istri sudah hilang rasa malunya.²⁵

3. Rukun dan Syarat Talak

a. Rukun Talak

Rukun talak ada empat yaitu :

- 1) Suami, tidak terhitung jatuh talak jika yang menjatukan talak bukan orang lelaki yang memiliki ikatan pernikahan atau suami.
- 2) Istri, wanita yang berada pada lindungan suami dan objek yang dijatuhkan talak.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid IV, Tahkik dan Takhrij : Muhammad Nasiruddin Al-Albani*, (Jakarta: CP Cakrawala Publishing, 2008), hal. 4.

3) Shighat talak, adalah lafadz yang memberitahukan lepasnya ikatan perkawinan, baik diucapkan secara *sharih* maupun *kinayah*.

4) Bermaksud, yakni dalam menjatukan talak harus disertai niat.²⁶

b. Syarat talak

Syarat-syarat talak adalah :

1) Syarat suami

a) Berakal, suami yang tidak berakal maka tidak sah talaknya.

b) Baligh, suami menjatuhkan talak harus dewasa, tidak dianggap jatuh talak apabila yang menyatakan talak adalah orang yang belum baligh.

c) Atas kemauannya sendiri, suami dalam menjatukan talak harus dengan kemauannya sendiri dan bukan paksaan orang lain.

2) Syarat istri

a) Istri tetap berada pada lindungan suami. Dalam islam, istri yang dalam masa iddah talak *raj'i* dipandang masih dalam kekuasaan perlindungan suami.

b) Istri yang dijatuhkan talak adalah yang berikatan perkawinan yang sah dengan orang yang menjatuhkan talak kepadanya.²⁷

4. Macam-macam talak

Macam-macam bentuk talak adalah :

a. Talak ditinjau dari bilangan dan kebolehan kembali kepada istri

²⁶ Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Dimas, 1993), hal. 193.

²⁷ ABD. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 201.

Talak ditinjau dari bilangan dan kebolehan kembali kepada istri ada dua yaitu :

1) Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* yaitu talak yang suami jatuhkan terhadap istri yang telah dikumpuli Dalam hal ini suami dapat rujuk kembali dengan istri yang masih dalam masa iddah tanpa melakukan akad nikah yang baru.²⁸

2) Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang dijatuhkan suami secara penuh, dalam arti lain suami tidak dapat kembali lagi kepada istrinya, dan suami dapat kembali dengan istri dengan melakukan akad baru. Talak *ba'in* inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan. Talak *ba'in* dibagi menjadi dua macam yaitu : talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubra*. Talak *ba'in sughra* adalah talak *ba'in* yang tidak memperbolehkan suami untuk rujuk dengan istrinya kecuali dengan akad nikah dan mahar baru. Talak *ba'in kubra* adalah talak yang tidak membolehkan suami rujuk dengan istri yang telah dijatuhkan talak olehnya, kecuali dengan akad dan mahar baru, yakni setelah istri menikah lagi dengan laki-laki yang lain kemudian laki-laki itu telah menjimaknya, selanjutnya istri tersebut menjanda, baik karena suaminya meninggal ataupun diceraikan oleh suami keduanya sampai berakhirnya masa

²⁸Muslim Zainuddin, Syab'ati Asyarah Agustina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bua)", *Jurnal Hukum Keluarga dan Keluarga Islam*, Vol. 2, No.1, Januari-Juni 2018, hal. 128.

iddah.²⁹

b. Talak ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya

Talak ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya ada tiga yaitu:

1) Talak *sunni*

Talak *sunni* adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya sesuai tuntutan sunnah, talak dapat dinyatakan talak *sunni* apabila sesuai dengan syarat-syarat berikut ini :

- a) Istri yang dijatukan talak pernah digauli oleh suaminya.
- b) Istri bisa langsung melakukan iddah sesudah dijatukan talak, yaitu pada keadaan suci daripada haid.
- c) Suami tidak pernah menggauli istrinya dalam masa suci istrinya saat talak dijatuhkan.
- d) Menalak istri tahapan yakni talak satu, talak dua, talak tiga dan diselingi rujuk.³⁰

2) Talak *bid'i*

Talak *bid'i* adalah talak haram, yaitu talak yang dijatukan suami kepada istri saat istri masih haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi telah digauli, atau mentalak tiga istri pada satu kalimat dan pada satu waktu. Para ulama berpendapat bahwa talak ini adalah haram, serta suami yang melakukan talak dengan cara ini berdosa.

²⁹ *Ibid.*, 129.

³⁰ *Ibid.*, ABD. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hal. 194.

3) Talak yang tidak *sunni* dan tidak *bid'i*

Talak yang tidak *sunni* dan tidak *bid'i* adalah talak yang dijatukan suami kepada istri dalam kategori sebagai berikut:

- a) Suami menjatukan talak kepada istrinya yang belum dicampuri sama sekali.
- b) Suami menjatuhkan talak pada istri yang belum mengalami haid sama sekali atau istri yang haidnya telah berhenti.
- c) Suami menjatuhkan talak pada istrinya yang dalam kondisi hamil.³¹

c. Talak ditinjau dari kata-kata yang diucapkan untuk menjatuhkan talak

Ditinjau dari kata-kata yang diucapkan saat menjatuhkan talak, maka talak dibagi menjadi berikut ini:

1) Talak *sharih*

Talak *sharih* merupakan talak yang jelas dalam pengucapannya, karena kejelasannya tersebut maka tidak mungkin bisa diartikan dengan kata lain selain perceraian dan perpisahan. Yaitu dengan menggunakan kata talak yang artinya cerai, *sarah* yang artinya lepas dan , *firaq* yang artinya pisah.³²

2) Talak *kinayah*

Talak *kinayah* yakni talak yang dalam pengucapannya dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang samar-samar atau sindiran.

Seperti :

³¹ *Ibid.*, 194.

³² *Ibid.*, Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, hal.272.

- a) Selesaikanlah sendiri urusanmu !
- b) Pergilah ke keluargamu sekarang !
- c) Keluar dari rumah ini sekarang!

Ungkapan kalimat tersebut dapat berarti suami menceraikan istrinya ataupun bisa juga tidak. Kedudukan talak *kinayah* menurut ulama hanafiyah dan hanabilah mengemukakan hal tersebut berakibat jatuh talak apabila terlihat gelagat yang menunjukkan bahwa suami berniat untuk menceraikan istrinya dengan menggunakan kata-kata tersebut. Akan tetapi jika tidak terdapat gelagat suami untuk menceraikan istri, maka tidak jatuh talak apabila suami memang tidak berniat untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Menurut ulama malikiyah dan syafi'iyah mengatakan bahwa jatuh tidaknya talak hanya bergantung pada niat dari suami tidak dengan melihat apakah ada indikasi yang menyebabkan kalimat talak *kinayah* tersebut terucap.³³

d. Talak ditinjau dari cara suami menyampaikannya

Talak ditinjau dari cara suami menyampaikannya terdapat beberapa macam di antaranya :

1) Talak dengan ucapan

Talak dengan ucapan adalah talak yang dijatuhkan oleh suami dengan menggunakan ucapan lisan di hadapan istri, dan istrinya secara

³³ *Ibid.*, A.R. Idkam Kholid, *di Persimpangan Jalan antara Melanjutkan Perceraian atau Memilih Rujuk Pada Masa Iddah*, hal. 14.

langsung mendengar talak yang diucapkan oleh suami kepadanya.³⁴

2) Talak dengan tulisan

Talak dengan tulisan yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dengan cara tertulis, kemudian istri membaca dan memahami tulisan tersebut dan maknanya. Talak dengan tulisan sah, meskipun suami tidak mengucapkan talak padahal mampu.

3) Talak dengan isyarat

Talak dengan isyarat adalah talak yang dijatuhkan isyarat karena suami buta (tuna wisma). Isyarat dianggap suami yang tuna wisma sebagai bentuk komunikasi untuk mengungkapkan maksudnya. Sebagian fuqaha mengatakan bahwa talak dengan isyarat sah bagi orang buta dan tidak bisa membaca, apabila orang tersebut dapat membaca serta menulis, talak dengan isyarat saja tidak sempurna baginya. Karena tulisan bisa menunjukkan apa yang dimaksudkan olehnya daripada isyarat. Tulisan dapat berganti menjadi isyarat apabila dalam keadaan darurat, yaitu yang bersangkutan tidak bisa menulis.

4) Talak dengan utusan

Talak dengan utusan yaitu talak yang di jatuhkan suami terhadap istri dengan melalui orang lain dalam menyampaikan maksud dari suami untuk mentalak istrinya sedang tidak berada pada satu tempat dengan suami. Dalam hal talak dengan utusan ini, utusan berkedudukan

³⁴ *Ibid.*, ABD. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, hal. 199.

sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak dan melaksanakan talak tersebut.³⁵

5. Akibat hukum perceraian

Pengasuhan anak merupakan suatu kewajiban orang tua, baik dalam masa perkawinan ataupun perkawinan telah putus dikarenakan perceraian. Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas menurut Undang-Undang Perkawinan, yaitu diatur dalam KHI dan UU No.1 tahun 1974.³⁶ Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 41 yang menyatakan bahwa akibat hukum yang terjadi karena perceraian yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan yang memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan, dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Akibat hukum yang muncul karena perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yaitu :³⁷

³⁵ *Ibid.*, 200.

³⁶ Andi Aco Agus, Hariyani, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Pada Kantor Agama Kota Makassar)", *Jurnal Supremasi*, Vol. 8, No. 1, April 2018, hal. 66.

³⁷ *Ibid.*, 67.

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak dan batas usia pemeliharaan anak pada pasal 98 yaitu :³⁸

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melaksanakan perkawinan.
- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- c. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah satu seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

6. Dampak Perceraian Terhadap Anak

Perceraian yang dilakukan oleh orang tua akan menimbulkan dampak negatif dalam pendidikan dan dalam berkembangnya jiwa anak, karena anak usianya yang masih berada pada pendidikan sekolah dasar biasanya masih memerlukan kedua orang tuanya dalam hal memberikan pengertian dan kasih

³⁸ Mohammad Hifni, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam", *Bil Dalil (Jurnal Keluarga Hukum Islam)*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016, hal. 62.

sayang terhadapnya. Suasana keluarga yang berantakan akan menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak, karena munculnya kepribadian anak melalui pengalaman masa kecil. Pengalaman masa kecil anak-anak, entah itu pengalaman buruk atau baik, akan memengaruhi kehidupan dewasanya.³⁹

Masalah besar bagi anak adalah perceraian orang tuanya, apalagi saat anak masih berusia sekolah dasar, karena anak yang berusia sekolah dasar tentunya membutuhkan kasih sayang serta keteladanan yang dicontohkan oleh orang tua. Jika orang tua tidak dapat menggunakan diri mereka sendiri sebagai panutan bagi anak-anak mereka, hal itu akan memberi anak-anak kesempatan dalam menemukan karakter lain dengan harapan mereka dapat berbagi kesedihan dan rasa sakit mereka. Anak-anak mencari teman di luar rumah yang menurut mereka bisa memahami diri, memahami keinginan dan memahami perasaan mereka. Kegoncangan jiwa pada anak tersebut sering dimanfaatkan anak-anak nakal untuk membawa anak tersebut berperilaku yang tidak baik. Sebagian besar kelompoknya tidak hanya mengganggu ketentraman orang lain seperti mencuri atau berkelahi, tetapi banyak juga yang menjadi pengedar maupun pengguna narkoba atau obat-obatan terlarang.⁴⁰

Anak-anak yang keluarganya bercerai banyak yang tidak mendapatkan kasih sayang serta perhatian dari kedua orang tua mereka,

³⁹ M. Yusuf, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak", *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 20, 2014, hal. 40-41.

⁴⁰ *Ibid.*, Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua Dan Komunikasi Dalam Keluarga : Upaya Membangun Citra Membentuk Pribadi Anak*, hal. 49.

sehingga mereka merasakan perasaan tidak aman, mudah sekali marah, depresi, sering mengganggu orang lain, lebih sering cemas dan merasa khawatir, dan banyak dari mereka yang merasa tidak mempunyai tempat untuk berlindung. Dan dalam diri mereka akan terbentuk perasaan dendam.⁴¹

Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya harus di penuhi, menurut Zukiah Drajat, tanggung jawab orang tua antara lain:

- a. Memperkenalkan anak atas nikmat dan karunia Allah
- b. Mendidik anaknya ilmu agama
- c. Memberikan anaknya nama
- d. Memperjelas keturunan
- e. Berdo'a bagi kebaikan anak
- f. Dalam bidang Emosional, yakni :
 - 1) Mencintai dan memberi kasih sayang terhadap anak
 - 2) Menjadi tauladan bagi anak
 - 3) Selalu adil dalam berkeluarga
 - 4) Membimbing anak dengan bijak
 - 5) Mengajak anak bermain meskipun sedang sibuk
 - 6) Bersikap baik serta bija apabila marah dengan anak
 - 7) Mencegah perkawinan anak yang belum saatnya untuk menikah
- g. Dalam Bidang Kesehatan Meliputi
 - 1) Bertanggung jawab atas kesehatan anak dari anak dalam kandungan

⁴¹ Putri Erika Ramadhani, Hetty Krisnani, "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja", *Jurnal*, Vol 2, No. 1, 2019, hal. 144

hingga dewasa,

- 2) Pemerintah wajib melakukan tanggung jawab tersebut apabila orang tua anak tidak mampu melakukannya.⁴²

C. *Hadhanah*

1. Pengertian *Hadhanah*

Hadhanah berasal dari kata *حَضَنَ . يَحْضُنُ . حَضْنًا* yang artinya mengasuh, merawat, memeluk. Menurut Sayyid Sabiq, kata *hadhanah* merupakan dasar yang bisa disandarkan pada kata *al-hidnan* yang mempunyai arti lambung atau yang letaknya pada ketiak dan pusar. “*hadhanah ath-thaairu baidhahu*”, mempunyai arti burung itu menggempit telur dibawah sayapnya, serupa dengan ibu yang mengasuh anak. Pengertian *hadhanah* menurut ahli fikih yaitu kegiatan memberikan pengasuhan terhadap anak laki- laki maupun anak perempuan yang usianya belum mencapai baligh atau masih belum sanggup untuk mengurus dirinya, ataupun melakukan sesuatu untuk dirinya, dan melakukan penjagaan terhadap sesuatu yang merugikan untuk anak, serta memberi pendidikan kepada anak secara emosional maupun fisik, dan akal nya agar anak tersebut bisa berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya.⁴³

Hadhanah menurut ulama hanafiyah adalah usaha yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hak untuk mengasuh dalam mendidik anak. Menurut ulama Syafi’iyah, *hadhanah* merupakan mengasuh anak yang tidak bisa

⁴² *Ibid.*, 41.

⁴³ *Ibid.*, Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid IV, Tahkik dan Takhrij : Muhammad Nasiruddin Al-Albani*, hal. 138.

mengurus diri mereka sendiri dan memelihara diri dari hal *mudharat*. Seperti mencuci baju, membersihkan badannya, memberi minyak pada rambutnya dan lainnya meskipun orang tersebut telah dewasa. Begitupun dengan menggendong anak dan mengayunkannya agar tertidur.⁴⁴

Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *hadhanah* merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh orang tua dalam hal memelihara serta mendidik anak dengan baik, permasalahan ekonomi, pendidikan dan memenuhi semua kebutuhan anak merupakan bagian dari pemeliharaan. Pemeliharaan juga berarti kewajiban untuk mengawasi anak, memberikan pelayanan kepada anak, dan memberikan nafkah. Dalam hal tanggung jawab anak yaitu melakukan pengawasan, pelayanan, dan nafkah anak tersebut berlanjut sampai anak baligh atau dewasa.⁴⁵

Dari pengertian diatas bisa disimpulkan pengertian *hadhanah* yakni memelihara serta mendidik anak yang belum dewasa atau belum mampu mengurus dirinya sendiri yang merupakan tugas dari orang yang diberi hak untuk mengasuh sampai anak memasuki usia dewasa atau bisa mengurus dan menjaga dirinya sendiri.

2. Dasar Hukum *Hadhanah*

Dasar hukum *hadhanah* terdapat dalam Al- Qur'an dan Hadits sebagai berikut :

⁴⁴ Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)", *Jurnal SAP*, Volume 2, No.2, Desember 2017, hal. 166.

⁴⁵ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 295.

a. Al-Qur'an

1) Surah At-Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Dalam ayat ini Allah memberi perintah supaya orang tua memelihara keluarga mereka dari api neraka, yaitu dengan cara membimbing keluarganya agar taat akan perintah Allah serta tidak menjalankan sesuatu yang dilarang Allah. Keluarga yang termasuk dalam ayat ini ialah, anak.⁴⁶

2) Surat Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ^ط لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ^ج وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ح لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا^ج لَا تُضَارُّ وُلْدَهُ^ج بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ^ج بِوَالِدِهِ^ج وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^ظ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا^ظ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا^ظ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ^ظ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١٣٣)

⁴⁶ Husnatul Mahmudah, et. all., “Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)”, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, Maret 2018, hal. 64.

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁴⁷

Para Fuqaha’ berpendapat bahwa ayat maksud dari ayat tersebut yaitu ayah berkewajiban memberikan nafkah terhadap istri yang ditalaunya yang sedang dalam keadaan menyusui anaknya. Ayah wajib menafkahi anaknya sampai anak mencapai usia *taklif*.⁴⁸

b. Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ابْنِ هَذَا ابْنِ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَجِجْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَرَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزَعُهُ مِنِّي فَقَالَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكِرِي

Artinya :“Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, bahwa seorang wanita berkata :“Ya Rasullulah, sungguh anakku ini, perutkulah yang mengandungnya, lambungku yang melindunginya, serta susuku yang menjadi minumannya, tapi bapaknya hendak menjauhkannya dariku”. Maka sabda

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV.Asy-Syifa’, 1971), hal. 80.

⁴⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat - Ayat Hukum*, (Semarang: CV Asy-Syifa’, 1993), hal. 96.

Rasulullah “engkau lebih berhak atas anak itu selama engkau belum menikah dengan orang lain”.⁴⁹ (HR. Ahmad, Abu Dawud)

Hadits menjelaskan bahwa ibu lebih memiliki hak daripada ayah dalam mengasuh anak. Ayah tidak bisa mengambil hak ibu dalam mengasuh anak, selagi ibu belum menikah lagi dengan orang lain.

3. Rukun dan syarat-Syarat *Hadhanah*

Rukun *hadhanah* ada dua yaitu :

- a. *Hadhin* yaitu orang yang melakukan pengasuhan terhadap anak.
- b. *Mahdhun* yaitu anak yang berada dibawah pengasuhan.⁵⁰

Sedangkan syarat- syarat bagi seseorang yang mengasuh anak adalah sebagai berikut:

- a) Berakal sehat. Orang dengan akal yang tidak sehat atau sakit jiwa tidak diberi Izinka untuk melakukan pengasuhan anak. Karena orang yang sakit jiwa tidak bisa menjaga diri mereka sendiri, apalagi menjaga anak untuk diasuhnya.
- b) Dewasa. Orang yang menjadi pengasuh harus dewasa, adapun anak kecil meskipun sudah usia *mumayyiz* tetap tidak boleh mengasuh anak karena masih membutuhkan penjagaan dari orang lain, dan belum mampu untuk mengasuh anak.⁵¹

⁴⁹ Abu Daud, *Sunah Abu Daud*, (Bairut: Dar Alfikri, 1996), hal. 525.

⁵⁰ Amir Syaripuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Kencana: Prenada Media, 2006), hal. 328.

⁵¹ *Ibid.*, Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid IV, Tahkik dan Takhrij : Muhammad Nasiruddin Al-Albani*, hal. 144.

- c) Mampu mendidik. Oleh karena itu, seorang yang tuna wisma, memiliki rabun mata, mempunyai penyakit yang menuular serta mempunyai penyakit yang karenanya tidak bisa mengurus dirinya sendiri maka tidak boleh mengasuh anak, serta belum berusia lanjut, karena orang yang sudah berusia lanjut tanpa bantuan dari orang lain ia tidak bisa mengurus keperluannya sendiri, bukan orang yang sembrono dan mampu melakukan pekerjaan rumah, tidak tinggal bersama orang yang mempunyai penyakit menular, tidak tinggal dengan orang mempunyai watak keras dalam mengasuh anak, meskipun masih berhubungan darah dengan anak, karena anak harus mempunyai lingkungan yang baik.
- d) Bersifat amanah dan bermoral. Seorang wanita yang mempunyai sifat buruk dan tidak amanah tidak boleh mengurus anak, karena wanita tersebut tidak bertanggung jawab dan tidak baik dalam melakukan pengsuhan terhadap anak. Serta kemungkinan terburuk anak yang diasuhnya akan mewarisi sifat dari pengasuhnya yang buruk tersebut.⁵²
- e) Harus beragama Islam. Anak yang beragama Islam pengasuhannya tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang beragama non Islam, karena pengasuhan berkaitan dalam perwalian, sementara Allah tidak membolehkan orang yang beragama Islam untuk diasuh oleh orang kafir, seperti dalam firman Allah berikut ini:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

⁵² *Ibid.*, 145.

Artinya : "Dan Allah tidak akan memberikan jalan terhadap orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman". (QS. An-Nisa' :141)

Hak mengasuh anak sama dengan wali dalam perkawinan ataupun harta benda. Selain itu, ditakutkan bahwa anak yang diasuh tersebut dibesarkan dan didik oleh orang yang mengasuhnya dengan ajaran agaman orang tersebut, sehingga mempengaruhi anak untuk berpaling dari agamanya dan beralih mengikuti agama pengasuhnya. Hal tersebut merupakan dampak berbahaya bagi masa depan anak..⁵³

- f) Belum menikah. Apabila ibu sudah melangsungkan pernikahan orang lain, maka gugurlah hak mengasuh ibu atas anaknya. hal ini didasarkan pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, bahwa seorang wanita berkata :“Ya Rasullulah, sungguh anakku ini, perutkulah yang mengandungnya, lambungku yang melindunginya, serta susuku yang menjadi minumannya, tapi bapaknya hendak menjauhkannya dariku”. Maka sabda Rasulullah “engkau lebih berhak atas anak itu selama engkau belum menikah dengan orang lain”.

Apabila ibu menikah dengan orang yang memiliki hubungan keluarga dengan anaknya dari pihak ayah, seperti pamannya. Maka, ibu tetap boleh mengasuh anaknya. Sebab paman termasuk orang yang masih memiliki hak untuk mengasuh anak tersebut. Dengan begitu suami baru ibunya bisa memberikan kasih sayang dan memperhatikan segala yang anak butuhkan.

⁵³*Ibid.*, 146.

Dan kerjasama antara ibu dengan suaminya dalam mengasuh anaknya yang baru dapat berjalan dengan baik.

Ibu yang menikah dengan orang lain tidak bisa mengasuh anaknya lagi, dikhawatirkan laki-laki yang dinikahi oleh ibunya tidak bisa memberikan kasih sayang dan tidak memenuhi kebutuhan anak dengan baik. Dan kondisi demikian tidak baik bagi anak. Sedangkan menurut Al-Hasan Ibnu Hazm bahwa ibu yang sudah melaksanakan pernikahan dengan orang lain tidak menyebabkan gugur hak asuh ibu terhadap anak.⁵⁴ Madhab Syafi'i membolehkan wanita yang sudah menikah dengan orang lain untuk tetap mengasuh anak. Tetapi harus dengan keridhaan ayah untuk anak serta suami. Ataupun jika ayah dari anak yang diasuh tersebut hamba sahaya, maka ibu tetap bisa mengasuh anaknya walaupun menikah lagi dengan orang asing.⁵⁵

g) Merdeka. Merdeka merupakan syarat dalam pengasuhan anak, apabila orang belum merdeka, maka ia akan sibuk dengan mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya, sehingga waktunya untuk mengasuh anak sedikit dan tidak akan maksimal dalam mendidik anaknya. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa syarat merdeka pada pengasuhan anak tidak tercantumkan dalam dalil yang bisa diterima, sedangkan syarat merdeka telah ditetapkan bagi pengikut tiga madzhab. Menurut Imam Malik bahwa jika ada laki-laki merdeka yang mempunyai anak dengan perempuan budak

⁵⁴ *Ibid.*, 146

⁵⁵ *Ibid.*, Achmad Muhajir, *Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah*, hal. 168.

maka hak asuh anak tetap kepada ibu. Namun apabila ibunya di jual maka ayahnya adalah yang lebih berhak dalam mengasuh anaknya.⁵⁶

4. Pihak-Pihak yang Berhak Atas *Hadhanah*

Pihak yang berhak melakukan *hadhanah* dari kalangan wanita fiqih adalah sebagai berikut:

- a. Hanafiyyah: Ibu, nenek (pihak ibu), nenek (pihak ayah), saudara perempuan, bibi (pihak ibu), putri saudara lelaki (pihak ibu), bibi (pihak ayah), selanjutnya ashabah sesuai dengan waris.
- b. Malikiyyah: Ibu, nenek (pihak ibu), bibi (pihak ibu), nenek (pihak ayah), saudara perempuan, bibi (pihak ayah), serta putri dari saudara, dan orang yang memperoleh wasiat serta ashabah.
- c. Syafi'iyah: Ibu, nenek (pihak ibu), nenek (pihak ayah), kakek (pihak ibu), saudara perempuan, bibi (pihak ibu), putri saudara lelaki, putri saudara perempuan, bibi (pihak ayah), oarang yang mahram dengan anak.
- d. Hanabilah: Ibu nenek (pihak ibu), nenek (pihak ayah), kakek (pihak ibu), saudara perempuan kandung, saudara perempuan (pihak ibu), saudara perempuan (pihak ayah), bibi (pihak ibu), bibi (pihak ayah), bibinya ibu, bibinya ayah, putri dari saudara lelaki, putri dari pamannya ayah, serta kerabat terdekat.

Sedangkan yang mempunyai hak untuk *hadhanah* dari pihaklaki-

⁵⁶ *Ibid.*, Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah Jilid IV, Tahkik dan Takhrij : Muhammad Nasiruddin Al-Albani*, hal. 147.

laki yakni bapak, kakek ke atas, saudara dan putra ke bawah, paman dan putra-putranya. Hak pengasuhan jatuh ke kalangan lelaki apabila dari kalangan perempuan tidak ada seorangpun yang bisa mengasuh anak.⁵⁷

5. Masa Berlakunya *Hadhanah*

Hadhanah mulai berlangsung saat anak masih kecil serta *hadhanah* berakhir saat anak telah baligh atau telah mampu untuk menikah. Disebutkan ada dua periode anak pada masa *hadhanah*, Dalam fiqh disebutkan yaitu periode sebelum *mumayyiz* dan periode setelah *mumayyiz* yaitu sebagai berikut:⁵⁸

a. Periode sebelum *mumayyiz*

Dimuainya periode *mumayyiz* yakni dari lahirnya anak sampai anak berusia tujuh atau delapan tahun. Dalam usia kurang dari tujuh atau delapan tahun anak belum tau perbedaan tentang sesuatu yang mempunyai manfaat untuknya atau sesuatu yang *mudharat* untuknya, dalam periode sebelum *mumayyiz* ini, ulama berpendapat bahwa ibu merupakan pihak yang paling berhak dalam mengasuh anaknya, karena pada saat itu ibulah yang paling dibutuhkan oleh anak dalam hidupnya.⁵⁹ Mengenai batasan waktu tentang pengasuhan anak tidak ada batasannya, periode *mumayyiz* dan periode setelah *mumayyiz* merupakan ukuran untuk menentukan batasan tersebut, apabila anak sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan telah bisa mengurus dirinya sendiri maka, masa

⁵⁷ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Prees, 2012), hal.216

⁵⁸ *Ibid.*, Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, hal. 181

⁵⁹ *Ibid.*, 181.

pengasuhan anak tersebut telah berakhir.⁶⁰ Batasan usia tentang periode *mumayyiz*, pendapat ulama berbeda-beda yaitu antara lain:

Menurut ulama Hanafiyyah batas usia *mumayyiz* yaitu laki-laki berusia tujuh tahun dan perempuan berusia sembilan tahun atau berusia sebelas tahun. Masa pengasuhan (*hadhanah*) berakhir ketika anak laki-laki bisa mengurus dirinya sendiri dan sudah tidak memerlukan penjagaan terhadap dirinya sendiri, untuk anak perempuan yakni adalah saat mencapai baligh atau pada saat haid untuk kali pertamanya.⁶¹

Menurut Ulama Malikiyyah masa pengasuhan anak laki-laki adalah saat ia sudah baligh, walaupun anak tersebut sedang sakit atau gila. Dan untuk perempuan pengasuhan berakhir saat anak tersebut menikah walaupun ibunya non muslim. Hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa anak saat periode *mumayyiz* tidak dimintai untuk memilih pihak yang mengasuh mereka, karena anak belum dapat memberikan pilihannya dengan akal sehat karena anak masih kecil. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa periode *mumayyiz* anak adalah saat anak lahir sampai berusia tujuh hingga delapan tahun.⁶²

b. Periode *Mumayyiz*

Masa *mumayyiz* adalah saat anak berumur tujuh tahun dan berakhir saat anak baligh. Dalam periode ini anak telah bisa membedakan antara yang memberikan manfaat untuk dirinya dan yang *mudharat* untuk

⁶⁰ *Ibid.*, Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, hal.242

⁶¹ *Ibid.*, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hal. 214.

⁶² *Ibid.*, 214.

dirinya.⁶³ Apabila terjadi kesepakatan antara pihak ayah dan pihak ibu untuk mengasuh anak pada salah satu pihak di antara mereka, maka kesepakatan tersebut boleh dijalankan. Apabila terjadi perebutan di antara keduanya, maka anak berhak menentukan untuk memilih antara pihak ayah atau pihak ibu yang akan mengasuhnya.⁶⁴

Menurut ulama syafi'iyah apabila perceraian orang tua terjadi saat anak berusia tujuh atau delapan tahun maka baik bapak maupun ibu sudah bisa untuk melakukan pengasuhan terhadap anak, dan anak boleh untuk memilih antara diasuh oleh ibu atau ayah. Ulama hanabilah pun sependapat dengan ini, yakni jika anak lelaki telah berusia tujuh tahun maka ia bisa memilih untuk ikut ibu ataupun ayahnya. Akan tetapi untuk anak perempuan yang telah berusia tujuh tahun maka ayahlah yang lebih berhak mengasuhnya sampai anak tersebut baligh.⁶⁵

Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, akan dibuat undian jika anak tidak memilih untuk diasuh oleh salah satu diantara ayah serta ibunya dan pihak yang berhak mengasuh anaknya adalah pihak yang terpilih dalam undian tersebut. Di dalam Islam tidak ada dalil yang mengkhususkan tentang pihak antara ayah dan ibu yang lebih utama dalam mengasuh anak serta anak diperintahkan untuk menentukan pilihan tentang siapa yang mengasuhnya. Sanggup dan mampu dalam mengasuh

⁶³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004) hal. 182.

⁶⁴ *Ibid.*, Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid IV, Tahkik dan Takhrij : Muhammad Nasiruddin Al-Albani*, hal. 155.

⁶⁵ Jaih Mubarak, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal. 196.

anak merupakan hal yang dijadikan dasar pengasuhan.⁶⁶

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini sangat penting karena bertujuan untuk membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Lebih jelasnya sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Imam Fauzi Mahasiswa Universitas Jember Fakultas Hukum dengan judul kewajiban orang tua menafkahi anak paska perceraian. Penelitian ini memfokuskan pada menganalisa pemenuhan nafkah orang tua terhadap anak dan menganalisis apakah ratio decidendi dalam mengabulkan permohonan rekonsensi Putusan Nomor 688/Pdt.G/2014/PAJB telah sesuai dengan Hukum Islam. Penelitian disini lebih condong kepada untuk mengetahui dan dan memahami kewajiban orang tua menafkahi anak pasca perceraian pada perkara Putusan Nomor 688/Pdt.G/2014/PA.JB dan untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim (ratio decidendi) dalam mengabulkan permohonan rekovensi Putusan Nomor 688/Pdt.G/2014/PA.JB. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu dalam hal nafkah orang tua setelah perceraian dimana dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti tentang nafkah yang harus dipenuhi oleh orang tua. Sedangkan sisi perbedaannya dalam penelitian terdahulu membahas tentang kewajiban orang tua yang sudah bercerai dalam menafkahi anaknya, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah pengasuhan anak oleh orang tua paska perceraian. Yang

⁶⁶ *Ibid.*, 155.

tidak terfokus pada pemenuhan nafkah saja akan tetapi pada bagaimana pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua setelah mereka bercerai menggunakan perspektif fikih *hadhanah*.⁶⁷

b. Penelitian yang dilakukan oleh Irin Sulistiyani Mahasiswa IAIN SALATIGA dengan judul *hadhanah* pasca perceraian di Desa Sumurrejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Penelitian ini memfokuskan pada pola asuh anak pada ibu pekerja setelah bercerai di Desa Sumurrejo dan sejauh mana kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak hingga batas usia dewasa anak di Desa Sumurrejo. Penelitian ini hampir mirip dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti tentang pengasuhan anak setelah bercerai. Sedangkan sisi perbedaannya dalam penelitian terdahulu membahas tentang pola asuh anak yang dilakukan oleh ibu pekerja sedangkan pada penelitian yang akan diteliti adalah pengasuhan anak oleh orang tua setelah bercerai dengan menggunakan perspektif fiqh *Hadhanah*.⁶⁸

c. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Terri Sucia Mahasiswa UIN Alaudin Makassar dengan judul kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya murtad menurut hukum positif dan hukum islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Di Makassar). Penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan, masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah

⁶⁷ Mochammad Imam Fauzi, "Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Paska Perceraian (Putusan Nomor 688/Pdt.G/2014/PAJB)", *Skripsi*, (Jember : Universitas Jember, 2015).

⁶⁸ Irin Sulistiyani, "Hadhanah Pasca Perceraian di Desa Sumurrejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang", *Skripsi*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2019).

kedudukan hak asuh anak paska perceraian karena salah satu orang tua murtad menurut hukum positif dan hukum islam, sedangkan masalah yang akan penulis teliti adalah pengasuhan anak oleh orang tua paska perceraian perspektif fiqih *hadhanah*.⁶⁹

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muntaha Mahasiswa IAIN Salatiga dengan judul hak *hadhanah* anak dalam keluarga beda agama (studi kasus di Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang), penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan, masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah hak *hadhanah* anak yang keluarganya beda agama, sedangkan masalah yang akan penulis teliti adalah pengasuhan anak oleh orang tua paska perceraian perspektif fiqih *hadhanah*.⁷⁰
- e. Penelitian yang dilakukan oleh Rohadi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dengan judul *hadhanah* anak akibat perceraian (studi terhadap pemikiran Imam Syafi'i dan relevansinya dengan hukum keluarga di Indonesia), penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan, masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah *hadhanah* akibat perceraian dengan menggunakan pemikiran imam Syafi'i dan relevansinya dengan hukum keluarga di indonesia, sedangkan masalah yang akan penulis

⁶⁹ Andi Terri Sucia, "Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Di Makassar)", *Skripsi*, (Makassar: UIN Alaudin, 2017).

⁷⁰ Ahmad Muntaha, "Judul Hak Hadhanah Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang)", *Skripsi*, (Salatiga : IAIN Salatiga, 2017).

teliti adalah pengasuhan anak oleh orang tua pasca perceraian perspektif fiqih *hadhanah*.⁷¹

- f. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Subkhan Mahasiswa UIN Walisongo dengan judul hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi (studi persepsi kyai dan masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak), penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan, masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah *hadhanah* bagi ibu yang sudah menikah lagi sedangkan masalah yang akan penulis teliti adalah pengasuhan anak oleh orang tua paska perceraian perspektif fiqih *hadhanah* dimana orang tua dalam penelitian ini yakni bapak serta ibu baik yang sudah menikah lagi maupun belum menikah.⁷²

⁷¹ Rohadi, "Hadhanah Anak Akibat Perceraian (Studi Terhadap Pemikiran Imam Syafi'i dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Di Indonesia)", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

⁷² Mohamad Subkhan, "Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Bagi Ibu yang Sudah Menikah Lagi (Studi Persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)", *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2009).